



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai PAT yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
14. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan volume yang akan dikenakan PAT.
15. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi Air Tanah yang merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan Air Tanah.
16. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan Air Tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
19. Pajak Terutang adalah PAT yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau

penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Wali Kota.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menegur Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAT

Bagian Kesatu Objek PAT

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Kedua Subjek PAT dan Wajib PAT

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan PAT

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada NPA yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Saat Terutang PAT

Pasal 5

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 6

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV
HDA, KKP, PENGELOMPOKAN KKPP, PERHITUNGAN NPA, DAN
PENGUKURAN VOLUME AIR TANAH

Bagian Kesatu
HDA

Pasal 7

- (1) HDA merupakan harga rata-rata Air Tanah per satuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA sebagai dasar pengenaan PAT.
- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah HDA yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman perhitungan HDA untuk menghitung NPA, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (m³)				
		0-100	101-500	501-1.000	1.001-2.500	≥2.500
1.	Sosial/Non Niaga	Rp3.769,00	Rp3.795,00	Rp3.821,00	Rp3.847,00	Rp3.873,00
2.	Niaga Kecil	Rp4.029,00	Rp4.081,00	Rp4.133,00	Rp4.185,00	Rp4.237,00
3.	Industri Kecil dan Niaga Menengah	Rp4.289,00	Rp4.367,00	Rp4.445,00	Rp4.523,00	Rp4.601,00
4.	Niaga Besar	Rp4.549,00	Rp4.653,00	Rp4.757,00	Rp4.861,00	Rp4.965,00
5.	Industri Besar	Rp4.809,00	Rp4.939,00	Rp5.069,00	Rp5.199,00	Rp5.329,00
6.	Air Minum dalam Kemasan	Rp5.069,00	Rp5.849,00	Rp6.628,00	Rp7.408,00	Rp8.188,00

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman perhitungan HDA untuk menghitung NPA, maka besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
KKP

Pasal 8

- (1) KKP dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air Tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan Air Tanah dalam satu bulan.

- (2) Besarnya pengambilan Air Tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan Air Tanah, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya risiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air Tanah dan tingkat dampak pengambilan Air Tanah, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka Air Tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencernaran Air Tanah.
- (4) Besarnya volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100 m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³; dan
 - e. lebih dari 2.500 m³.

Bagian Ketiga
Pengelompokan KKPP

Pasal 9

- (1) Pemakaian atau penggunaan Air Tanah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari.
- (2) Penggunaan Air Tanah selain sebagaimana tersebut di atas, dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga meliputi:
 - 1) asrama;
 - 2) terminal bus/stasiun kereta api;
 - 3) panti asuhan/yatim piatu;
 - 4) pasar;
 - 5) rumah sakit pemerintah; dan
 - 6) kelompok usaha lain yang sejenis.

- b. niaga kecil meliputi:
 - 1) hotel melati/rumah makan/pondok wisata;
 - 2) kantor swasta/praktik dokter/pengacara/profesi;
 - 3) rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - 4) losmen/penginapan/rumah kontrakan/*mess*;
 - 5) panti pijat/salon;
 - 6) tempat hiburan;
 - 7) pergudangan;
 - 8) tambak/perikanan/peternakan;
 - 9) usaha pertanian/perkebunan/kehutanan; dan
 - 10) kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah meliputi:
 - 1) industri rumah tangga;
 - 2) pabrik es;
 - 3) kantor bank;
 - 4) *night club*/bar/bioskop;
 - 5) usaha persewaan kantor balai pertemuan;
 - 6) supermarket/swalayan/pertokoan;
 - 7) *service station*/bengkel/pencucian kendaraan bermotor;
 - 8) perdagangan/grosir;
 - 9) hotel bintang 1/hotel bintang 2; dan
 - 10) kelompok usaha lain yang sejenis.
- d. niaga besar meliputi:
 - 1) hotel berbintang 3/hotel bintang 4/hotel bintang 5;
 - 2) pabrik makanan olahan;
 - 3) restoran;
 - 4) apartemen/*real estate*/lapangan golf/kolam renang;
 - 5) *mall*/pasar raya;
 - 6) pelabuhan angkutan kereta api;
 - 7) bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis.
- e. industri besar meliputi:
 - 1) pabrik makanan olahan;
 - 2) pabrik es skala besar;
 - 3) industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
 - 4) industri tapioka
 - 5) pabrik mesin/elektronik;
 - 6) pengolahan logam;
 - 7) pabrik tekstil/garmen;
 - 8) agro industri; dan
 - 9) kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. air minum dalam kemasan (AMDK):
 - 1) industri air minum dalam kemasan;
 - 2) industri minuman olahan;
 - 3) pemasok air baku; dan
 - 4) perusahaan air minum.

Bagian Keempat
Perhitungan NPA

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda melakukan penghitungan NPA sebagai dasar dalam penetapan besarnya PAT.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dengan HDA atau:
(NPA = volume air yang diambil x HDA)

Bagian Kelima
Pengukuran Volume Air Tanah

Pasal 11

- (1) Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur melalui pemasangan alat pengukur debit air atau meter air.
- (2) Bapenda berwenang melakukan penyediaan/pemasangan, dan pengawasan alat meter air pada objek Pajak.
- (3) Wajib PAT berkewajiban menjaga dan memelihara dengan baik alat meter air yang disediakan/dipasang oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Wajib PAT menemukan permasalahan atau kendala yang menyebabkan tidak berfungsinya meter air, agar segera melaporkan kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (5) Dalam hal ditemukan permasalahan terhadap meter air baik berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bapenda berkewajiban melakukan perbaikan atau penggantian meter air.
- (6) Dalam hal meter air rusak atau tidak berfungsi, penentuan besarnya jumlah/volume pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan berdasarkan rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (7) Dalam hal objek PAT belum terpasang meter air, pengukuran jumlah debit air atau volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan ditetapkan secara jabatan dengan memperhatikan kekuatan debit air dan/atau penggunaan air rata-rata dalam sehari atau sebulan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memastikan alat meter air berfungsi baik, meter air yang terpasang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan tera ulang secara berkala oleh instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan tera ulang meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penghitungan NPA:
 - a. Wajib PAT memiliki kewajiban melaporkan data jumlah/volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah setiap bulan kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pemberitahuan objek PAT;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak secara periodik setiap bulan berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pendataan jumlah/volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rentang waktu tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 setiap bulan berjalan.
- (3) Contoh formulir surat pemberitahuan objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (6) Contoh formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PAT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAT dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN PAT

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda menetapkan PAT terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas PAT terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari jumlah PAT yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) PAT terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Contoh formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Wajib PAT melakukan pembayaran atau penyetoran PAT terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAT terutang ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PAT terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Contoh formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PAT dalam hal:
 - a. PAT terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib PAT dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok PAT yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PAT yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PAT serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari PAT yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PAT serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Contoh formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan PAT menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang PAT berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang PAT dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang PAT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang PAT dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang PAT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang PAT dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan PAT.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda terhadap SKPD, STPD, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PAT terutang atau jumlah PAT yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau STPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD atau STPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan

Wali Kota atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PAT yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah PAT yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang PAT.

Pasal 23

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan PAT yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PAT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PAT yang terutang dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari PAT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PAT dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PAT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PAT yang lebih dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PAT berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PAT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar PAT sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PAT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PAT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib PAT mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PAT dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah PAT berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan PAT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII GUGATAN PAJAK

Pasal 27

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan PAT;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 28

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok PAT, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib PAT atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib PAT;
 - b. kondisi tertentu objek PAT seperti objek PAT terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib PAT dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran PAT;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan PAT oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PAT pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan

permohonan Wajib PAT, apabila diperlukan Wali kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 32

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib PAT dan/atau objek PAT.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 33

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib PAT, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib PAT yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib PAT yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib PAT mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak

tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib PAT yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib PAT dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran PAT dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak PAT yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib PAT atau karena jabatannya, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib PAT dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PAT yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PAT;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan PAT yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib PAT.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAT, Wajib PAT dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PAT dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib PAT mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PAT dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVI

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 36

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAT, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan PAT dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib PAT bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 38

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan PAT, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi usaha.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

CONTOH FORMULIR PADA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

I. CONTOH FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAT

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor Formulir :																					
SURAT PEMBERITAHUAN OPJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK AIR TANAH																							
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri tanda ☒ pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah Formulir ini di isi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.																							
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK																							
1. Nama Wajib Pajak 2. Alamat Wajib Pajak RT ... LK ... Kel. ... Kec. ... : Kode Pos 3. Nomor telepon / WA 4. NPWPD 5. Jenis Pajak 6. Nama Tempat Objek Pajak / Usaha 7. Alamat Objek Pajak / Usaha 8. Masa Pajak Tahun Pajak 9. Peruntukan Air Tanah 10. Jumlah Pemakaian Air Tanah:																							
<table><tr><th colspan="2">Golongan Volume Pengambilan Air Tanah (M³)</th><th>Volume Pemakaian Air Tanah (M³)</th></tr><tr><td>1.</td><td>0-100</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>101-500</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>501-1000</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>1001-2500</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Lebih dari 2500</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">JumlahPengambilan Air Tanah</td><td></td></tr></table>			Golongan Volume Pengambilan Air Tanah (M³)		Volume Pemakaian Air Tanah (M³)	1.	0-100		2.	101-500		3.	501-1000		4.	1001-2500		5.	Lebih dari 2500		JumlahPengambilan Air Tanah		
Golongan Volume Pengambilan Air Tanah (M³)		Volume Pemakaian Air Tanah (M³)																					
1.	0-100																						
2.	101-500																						
3.	501-1000																						
4.	1001-2500																						
5.	Lebih dari 2500																						
JumlahPengambilan Air Tanah																							
PERNYATAAN Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPOPD ini, saya atau yang saya beri kuasa bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.																							
Bandar Lampung, Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, (nama jelas/tdt/cap stempel)																							
----- Potong disini -----																							
TANDA TERIMA (DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA)																							
No. SPOPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : TELEPON/WA:		Diterima tanggal, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.																					

II. CONTOH FORMULIR SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor Formulir :
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK		
PERHATIAN: 1. Harap di isi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda √ pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini di isi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung secara langsung atau dikirim melalui pos.		
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA 3. Alamat Tempat Tinggal : – Jalan / Nomor : – RT / LK : – Kelurahan : – Kecamatan : – Kota : – Nomor telepon / WA : – Kode Pos : 4. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR 5. No. dan Tanggal Tanda Bukti Diri : <i>(Fotocopy dilampirkan)</i> 6. NPWP : 7. Pekerjaan / Usaha : 8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan : atau Usaha 9. Alamat Tempat Pekerjaan atau : Tempat Usaha 10. Jenis objek Pajak : Pajak Air Tanah		
Bandar Lampung, Pendaftar/ Wajib Pajak, (nama jelas/tdt/cap stempel)		
----- Potong disini -----		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima tanggal, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.	NPWPD yang diberikan : Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Petugas Pencatat Data : nama jelas/tdt) NIP.	

III. CONTOH FORMULIR SKPD

		PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH		Nomor:	
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. Nama Objek/Usaha : 4. Alamat Objek/Usaha : 5. No.Telepon/WA : 6. NPWPD : 7. Masa pajak : Tahun Pajak : 8. Jatuh Tempo Pembayaran Tgl. : -- -- -- (dd-mm-yy) 9. Kode Bayar :			
PERHITUNGAN PAJAK			
No.	Kode Rekening	Ketetapan Pajak Daerah (Rp)	Besar Pokok Pajak (Rp)
1.		Pajak Air Tanah	Rp.
		Jumlah Pokok Pajak	Rp.
		Jumlah Denda	Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar			Rp.
Terbilang :			
Diverifikasi Tgl. Petugas Verifikasi, Nama NIP.		Bandar Lampung, An. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang (nama jelas/tdt/cap stempel) NIP.	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD. 2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas pajak. 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan di tagih dengan menggunakan STPD.			
----- Potong disini -----			
TANDA TERIMA			
No. SKPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : TELEPON/WA:		Diterima tanggal, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.	

IV. CONTOH FORMULIR SSPD

		PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	
SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)		Nomor : Tanggal :	
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. Nama Objek/Usaha : 4. Alamat Objek/Usaha : 5. No.Telepon/WA : 6. NPWPD : 7. NOPD : 8. Jenis Pajak : 9. Masa pajak : Tahun Pajak : 10. Bank Penerima setoran : 11. Nomor Rekening Pajak : 12. Menyetor berdasarkan (beri tanda √ pada kotak dibawah ini) : ☐ SKPD ☐ STPD ☐ SK Keberatan ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ Lain-lain			
Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut:			
No.	Kode Rekening	Uraian	Besar Setoran (Rp)
1.		Pokok Pajak	Rp.
		Denda	Rp.
Jumlah			Rp.
Terbilang :			
Diterima oleh Bank Penerima Pembayaran, Penerima, (nama jelas/tdt/cap stempel)		Bandar Lampung, Penyetor, (nama jelas/tdt/cap stempel)	
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller dan ATM Bank Bank Lampung terdekat	

V. CONTOH FORMULIR STPD

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Nomor :	
STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)	
Masa Pajak : Tahun Pajak :	
Nama Wajib Pajak : Alamat Objek Pajak : No.Telepon/WA WP : NPWPD : Jenis Pajak : Jatuh Tempo Pembayaran Tgl. : Kode Bayar :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan, atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Pajak :	
II. Dari hasil Penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar (Pokok Pajak) : Rp. 2. Sanksi Administrasi : - Bunga : Rp. 3. Jumlah yang mesti harus dibayar (1 + 2) : Rp. Terbilang :	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Bandar Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, (nama jelas/tdt/cap stempel) NIP.	
----- Potong disini -----	
TANDA TERIMA	
No. SKPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : TELEPONWA :	Bandar Lampung, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA